

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya zaman dari masa ke masa sangat pesat tentunya memberikan kemajuan bagi masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, membawa dampak positif dan negatif kemajuan kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara di mana setiap perilaku atau tindakan mempunyai sebab-akibat. *Fintech* ialah suatu istilah yang dapat di singkat dari kata “*financial*” serta “*technology*” yang dimana dalam pengertian suatu inovasi dibidang jasa keuangan atau variasi model bisnis dalam perkembangan teknologi yang memiliki potensi meningkatkan layanan keuangan. Dimana aktifitas dan kehidupan manusia lebih efektif serta mudah di karenakan peranan digitalisasi.

Perkembangan dalam layanan *fintech* memberikan pengaruh terhadap kebiasaan masyarakat untuk bertransaksi sehingga dapat lebih efektif serta praktis, teknologi ini dapat membuka perluasan lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi dan dapat meningkatkan taraf hidup bermasyarakat dalam hal ini *fintech* bisa menjamah masyarakat yang belum bisa dijamah oleh masyarakat¹. Kehidupan yang pesat didalam memanfaatkan jasa internet dapat memicu adanya kejahatan, yang lazim disebut *cybercrime* yang mana negara indonesia termasuk dalam pengguna jejaring sosial terbanyak di dunia termasuk dalam lima besar.

Pengertian *cybercrime* ialah pemakaian jaringan komputer yang bertujuan guna melakukan tindakan kriminal maupun kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi. *Cybercrime* terdapat berbagai modus operandi dimana hubungannya berkaitan dengan pemakaian teknologi yang basisnya memakai

¹Ellen chandra, “definisi fintech adalah”, dikutip dari <https://www.Finansialku.com> definisi-fintech-adalah/, <diakses pada tanggal 06 oktober 2019>

Jaringan telekomunikasi serta komputer berupa penyadapan digital”perlindungan hukum bagi rakyat atau korban dalam aspek Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kejahatan *cybercrime* sudah diatur di dalam “Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”²

Hak asasi manusia merupakan hak yang terlekat dalam hakikat adanya manusia selaku makhluk tuhan yang maha esa yang merupakan anugrah yang harus di hormati di junjung tinggi serta di lindugi oleh hukum, negara, pemerintah serta kehormatan untuk harkat martabat manusia³. Layanan pinjaman *online* ilegal ataupun *fintech* ilegal ialah perusahaan *fintech peer – to – peer lending* (P2PL) tidak resmi ataupun tidak terdaftar di otoritas jasa keuangan selanjunya disebut (OJK) yang melarang keras masyarakat melakukan pengajuan peminjaman *online* ilegal dikarenakan resiko yang di hadapi konsumen dari lembaga yang tidak resmi.

Pinjaman *online* akhir-akhir ini sangat pesat pertumbuhan di indonesia tidak sampai dua tahun puluhan perusahaan *fintech* bermunculan yang memberikan penawaran pinjaman *online*. Namun, dampak negatifnya ialah kasus pinjaman *online* ilegal yang viral didalam masyarakat. Resiko dalam *fintech* ilegal tidak dapat diawasi otoritas jasa keuangan, Bunga dan denda yang luar biasa tinggi dan akses data pribadi kebobolan, dalam hal ini *fintech* ilegal menyalah gunakan kekuasaan akses data pribadi kepada *handphone* pemakai yang selanjutnya disalah gunakan guna melaksanakan penagihan. Namun, aplikasi *fintech* yang resmi terdaftar di otoritas jasa keuangan sebatas diperbolehkan akses *microphone*, *camera*, *location* dalam *handpone* pemakai.

Dalam hal ini penyadapan Informasi Teknologi Elektronik (ITE) dalam kegiatan untuk mendengarkan transmisi dokumen serta informasi elektronik yang sifatnya tidak

²Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

³Muhadar. dkk, *Perlindungan sanksi dan korban dalam sistem peradilan pidana*, surabaya, Putra media nusantara, 2010, hal. 11

umum yang mana terdapat beberapa instansi maupun lembaga yang dapat melakukan penyadapan di beberapa dibidang tindak pidana yaitu :⁴

1. Komisi Pemberantas Korupsi (KPK)

Lembaga negara atau instansi KPK mempunyai kewenangan dalam penyadapan khusus penyelidikan kejahatan korupsi.

2. Badan Inteljen Negara Republik Indonesia (BIN RI)

Lembaga negara atau instansi BIN RI mempunyai kewenangan dalam melakukan penyadapan khusus penyelidikan kejahatan terorisme.

3. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Lembaga negara atau instansi BNN mempunyai kewenangan dalam penyadapan khusus penyelidikan penyalahgunaan narkoba.

4. Kepolisian dan kejaksaan

Lembaga negara atau instansi ini mempunyai kewenangan dalam penyadapan tindak pidana untuk mengungkap tindak kejahatan.

Bahwa apabila dilihat aspek intersepsi/penyadapan, “Pasal 31 Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik⁵ adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat umum, dalam menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, misalnya pancaran elektro magnetis atau radio frekuensi”.⁶

⁴Ozal, “Pemerintah: hanya 5 lembaga ini yang boleh menyadap”, dikutip dari <http://www.jagatreview.com/2013/11/pemerintah-hanya-5-lembaga-ini-yang-boleh-menyadap/> <diakses pada tanggal 06 oktober 2019>

⁵Lihat Pasal 31 Undang – undang Nomor 19 Tahun 2016

⁶Iskandar, “bagaimana sanksi pidana tindakan penyadapan menurut hukum yang berlaku”, dikutip dari <https://bplawyers.co.id/2017/05/12/bagaimana-sanksi-pidana-tindakan-penyadapan-menurut-hukum-yang-berlaku/> <diakses pada tanggal 30 oktober 2019>

Bahwa yang memiliki hak didalam melaksanakan penyadapan ialah para penegak hukum guna keperluan penyelesaian hukum. Terkecuali intersepsi yang mana di maksud dalam ayat (1) serta ayat (2) intersepsi yang dilaksanakan dengan bertujuan untuk penegakan hukum atas permintaan kejaksaan, kepolisian, maupun lembaga penegakan hukum lainnya yang dimuat dalam “Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.⁷

Bahwa jelas penyadapan ialah tindakan guna memperoleh informasi yang tidak sah di dalam “Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. dalam ketentuan pidana atas dan atau tindak pidana penyadapan adalah 15 (lima belas) tahun penjara”⁸. Bahwa pinjaman *online* terdapat 2 layanan yaitu pinjaman *online* legal dan ilegal dimana terdapat perbedaan antara keduanya, dalam hal ini kita dapat memahami dan mempelajari antara keduanya agar masyarakat dapat memahami dalam memilih jasa keuangan

	Fintech ilegal	Fintech resmi
1. Pengawas / Regulator	Tidak terdapat pengawas khusus yang memiliki tugas dalam melakukan pengawasan terhadap aktifitas pelaksanaan <i>fintech</i> P2PL ilegal.	Pelaksana <i>fintech</i> P2PL memiliki izin di otoritas jasa keuangan dan ada didalam pengawasan otoritas jasa keuangan sangat melihat ranah perlindungan konsumen.
2. Bunga serta denda	Mengenakan denda serta	memberi transparansi informasi

⁷Lihat Pasal 31 ayat (3) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016

⁸*Ibid*, hlm.4

	biaya yang tidak transparan serta sangat besar.	tentang denda serta bunga maksimal yang di kenakan terhadap nasabah
3. Kepatuhan peraturan	Tidak patuh pada peraturan otoritas jasa keuangan dan berpotensi tidak patuh pada peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.	Wajib tunduk terhadap peraturan baik peraturan otoritas jasa keuangan dan perundang-undangan yang lainnya.
4. Pengurus	Tidak terdapat standarisasi yang wajib terpenuhi oleh penyelenggara.	mempunyai pengalaman minimal 1 tahun dalam industri jasa keuangan oleh penyelenggara.
5. Cara penagihan	Tidak patuh terhadap prosedur penagihan yang memiliki etika yang sesuai aturan sehingga bertentangan dengan hukum.	Penagihan yang terdaftar di otoritas jasa keuangan dapat dimonitor dan proses penagihan dapat dilacak apabila pihak ditemukan pelanggaran.
6. Asosiasi	Tidak mempunyai asosiasi serta tidak bisa menjadi anggota otoritas jasa keuangan	Wajib menjadi anggota asosiasi yang ditunjuk otoritas jasa keuangan yaitu asosiasi <i>fintech</i> pendanaan indonesia selanjutnya disebut (AFPI).
7. Lokasi kantor	Lokasi kantor tidak jelas dan di tutupi.	Lokasi kantor jelas disurvei oleh otoritas jasa keuangan yang telah

		terdaftar dan dapat ditemukan di gogle.
8. Status	Melaksanakan aktifitas tanpa memperoleh izin dari otoritas jasa, situs serta aplikasi di blokir oleh satuan tugas waspada investasi selanjutnya disebut (SWI)	Memiliki status legal sesuai dengan (POJK) 77/POJK/01/2016.
9. Persyaratan pinjam meminjam	Memiliki kecenderungan sangat mudah tanpa bertanya keperluan pinjaman	Pelaksana <i>fintech</i> yang resmi wajib memahami tujuan pinjaman dan memerlukan dokumen.
10. Pengaduan konsumen	Tidak menanggapi pengaduan pengguna dengan baik.	Menyediakan sarana pengaduan pengguna dan wajib menindak lanjuti pengaduan kepada otoritas jasa keuangan.
11. Kompetensi pengelola	Pengelola penyedia jasa tidak mewajibkan pelatihan/ sertifikasi apapun dalam hal bidang bisnis dana	Direksi dan pemegang saham wajib mengikuti seminar sertifikat yang diadakan untuk menyamakan pemahaman dalam bisnis.
12. Akses data pribadi	Secara otomatis pemegang saham dapat mengakses data pribadi nasabah apabila	<i>Fintech</i> resmi yang berizin di otoritas jasa keuangan hanya diizinkan mengakses <i>camera</i> ,

	nasabah telah melakukan persetujuan dalam memasuki aplikasi pinjaman dana yang ada di dalam <i>handphone</i> pengguna diantaranya kontak, foto, <i>stroange</i> nasabah.	<i>microphone</i> dan <i>location</i> pada <i>handphone</i> nasabah.
13. Resiko bagi lender	Lender memiliki risiko yang sangat tinggi terutama risiko kehilangan atau penyalahgunaan dana dan pengembalian pinjaman yang tidak sesuai.	Lalu lintas dana dilakukan melalui sistem <i>virtual account</i> dan <i>escrow account</i> dan segala manfaat ekonomi dinyatakan secara jelas dalam perjanjian.
14. Keamanan nasional	<i>Fintech</i> ilegal tidak mematuhi aturan menempatkan pusat data nasabah dan tidak memiliki pusat pemulihan.	Wajib melakukan penempatan pusat data serta pusat pemulihan bencana di wilayah republik indonesia.

Fintech legal dan *fintech* ilegal dalam tabel diatas terdapat perbedaan dari keduanya diambil dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar masyarakat dapat memilih dan berhati-hati dalam layanan pinjaman *online*⁹. Kewenangan dalam penyadapan memang wajib dimuat secara jelas, tercakup dalam sistem pengawasan yang ketat. regulasi tidak sebatas untuk melindungi privasi nasabah, namun juga guna melakukan *due process of law* yang

⁹Otoritas jasa keuangan, "bahaya *fintech* p2pl ilegal", dikutip dari [https://www.ojk.go.id/konal/iknb/data-dan-statistik/direktor/fintech/document/p2pl %20 legal %20vs%20ilegal](https://www.ojk.go.id/konal/iknb/data-dan-statistik/direktor/fintech/document/p2pl%20legal%20vs%20ilegal), <diakses pada tanggal 10 april 2020>

berupa jaminan konstitusi bahwa seluruh warga negara memiliki hak atas perlindungan bagi tindakan kesewenang-wenangan pemerintah. Bahwa perjanjian yang dibuat antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang dituangkan dalam dokumen elektronik tidak ada penjelasan bahwa penyedia jasa *fintech* diperijinkan melakukan intersepsi terhadap *smartphone* nasabah, dalam hal ini yang diperijinkan penyedia jasa atas data diri nasabah *location*, *camera*, *microphone* dan perolehan data tersebut berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi nasabah.¹⁰

Layanan *fintech* ilegal sangat marak dan ramai yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha akan tetapi dalam menjalaninya ada kesewenangan yang tidak terpuji dari *debt collector* dalam penagihan hutang yang telah jatuh tempo. Tindakan yang dilakukan oleh *debt collector* tersebut meneror melalui *handphone* kepada nasabah, keluarga nasabah dan semua kontak nomor *handphone* nasabah. Layanan *fintech* selaku pemberi pinjaman dianggap sudah melakukan pelanggaran hukum dengan meyebar data pribadi nasabah yang telat membayar ataupun yang tidak dapat membayar hutang, dalam hal ini otoritas jasa keuangan (OJK) tidak sebatas memberi aturan aplikasi pinjaman *online* terdaftar melainkan juga tidak terdaftar di OJK dalam aturan ini juga menjelaskan bahwa aplikasi *fintech* tidak pinjaman *online* tidak boleh menyerap data pribadi seseorang.¹¹

Hendrikus Passagi selaku Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan *Fintech* OJK, menyatakan masyarakat pengguna *smartphone* wajib sadar mengenai setiap melakukan pengunduhan aplikasi akan pasti berdampak pada peluang penyedia aplikasi akan melakukan akses serta penyalinan keseluruhan data pribadi digital pengguna *smartphone* telah menjadi standart internasional bahwa setiap melakukan pengunduhan aplikasi akan menampilkan berbagai notifikasi maupun pertanyaan secara umum

¹⁰Lihat Pasal 26 POJK Nomor 77/POJK.01/2016

¹¹Tempo.co, “korban pinjaman *online* di indonesia gugat ojk karena data pribadi disebarkan”, dikutip dari <http://tempo.co/abc/3282/korban-pinjaman-online-di-indonesia-gugat-ojk-karena-data-pribadi-disebarkan>, <diakses pada tanggal 16 juni 2020>

melakukan permintaan persetujuan pemakai *smartphone* guna memberi akses terhadap keseluruhan data yang diperlukan.

Hal yang sama akan terjadi disaat masyarakat melakukan penginstallan aplikasi *fintech lending* yang berjalan didalam maupun diluar negeri tercakup aplikasi yang telah terdaftar di OJK, keseluruhan data pribadi digital dari calon peminjam akan menjadi salah satu variabel yang dipakai didalam melakukan penghitungan *scoring* dan menjadi jaminan reputasi yang mengganti jaminan dan jika calon peminjam atau masyarakat sebagai pemakai *smartphone* menolak guna memberi akses di waktu mendownload aplikasi maka secara otomatis aplikasi tidak dapat digunakan dengan ini proses pada saat peminjaman dana tidak dapat berlangsung¹².

Bahwa salah satu korban *fintech* ilegal berinisial S yang merasa malu menyebutkan namanya asal kota malang menuturkan, bahwa korban meminjam dana dari pesan masuk pinjaman *online* dengan menyuruh masuk kepada aplikasi yang ditawarkan dan memasukkan data diri di aplikasi tersebut setelah memasukkan data di aplikasi tersebut kemudian S mendapatkan telepon dari operator pinjaman *online* kemudian di minta melakukan pengiriman foto kartu identitas serta dua kartu nomor darurat, akan tetapi dua kartu tersebut hanya sebagai formalitas yang menjadi korban dalam tagihan utang dan apabila telat membayar yaitu data pribadi dan kontak telepon gengam milik peminjam hutang yang telah disadap oleh aplikasi *fintech* tersebut¹³.

Kewenangan yang dilakukan oleh *fintech* ilegal telah menyimpang dari perjanjian awal kreditur dengan debitur dimana terdapat nomor darurat yang Akan dihubungi apabila nasabah telat membayar dan tidak akan menyebar data nasabah didalam perjanjian yang

¹²Tirto.id, “kasus rupiah plus, saat urusan utang meneror data pribadi”, dikutip dari <https://tirto.id/kasus-rupiahplus-saat-urusan-utang-meneror-data-pribadi-cnvl>, <diakses pada tanggal 17 juni 2020>

¹³Vivanews, “data kotak *handphone* dibobol, korban pinjaman online”, dikutip dari <http://www.vivanews.com/berita/nasional/3430-data-kontak-hp-dibobol-korban-pinjaman-online-lapor-polis?medium=autonext>, <diakses pada tanggal 17 juni 2020>

sudah di sepakati oleh para pihak¹⁴. kewenangan *debt collector* untuk menyadap yang diberi kuasa penuh oleh kreditur dalam ruang lingkup *fintech* ilegal dalam hal ini tidak ada aturan secara khusus yang memberikan kewenangan kepada debitur yang tidak dapat membayar.

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai badan legislatif yang memiliki kewenangan membentuk undang-undang ataupun pemerintah wajib sesegera mungkin melakukan penerbitan regulasi tentang perlindungan data pribadi (sebagai parameter) untuk pelaksana jasa, bukan sebatas untuk konsumen.¹⁵ Hingga kini payung hukum itu tetap sebatas hukum yang di cita-citakan (*ius constituendum*) Regulasi itu wajib termuat kejelasan sanksi untuk seseorang yang melakukan pelanggaran serta tidak menjadi *overlapping* dengan ketentuan-ketentuan lainnya. Resikoyang terdapat dalam kekosongan hukum rezim tersebut yakni perlindungan data pribadi akan memberikan kerugian konsumen di karenakan banyaknya ancaman dari penagih hutang di sebabkan adanya celah pada *system* perlindungan data pribadi yang di gagas pelaku usaha sektor *fintech* ilegal ataupun secara sengaja pelaku bisnis disektor bisnis *fintech* ilegal ini.

Kasus dari permasalahan pinjaman *online* ini menjadi sorotan publik hingga ada yang sampai menghilangkan nyawa nasabah yang melakukan pilihan untuk bunuh diri karena depresi akibat *debt collector* dan penagihan dilakukan oleh orang yang berbeda-beda, bentuk pelanggaran *fintech* ilegal ini beragam jenis dari intimidatif, penyebaran data pribadi nasabah serta penagihan tidak sebatas dilaksanakan terhadap peminjam. Resiko ini bisa membuat *fintech* diindonesia memperoleh predikat buruk dari negara yang sudah mempunyai regulasi perlindungan data pribadi yang mempuni.

¹⁴Ranny virginia utami, “lagi, debt collector teror nasabah”, dikutip dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20181106151944-37-40852/lagi-debt-collector-fintech-teror-nasabah>, <diakses pada tanggal 03 november 2019>

¹⁵*Ibid*

Pemerintah dalam perlindungan data pribadi masih berupa Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. layanan *fintech* ilegal tersebut sudah menyimpang melakukan intersepsi terhadap kreditur layanan *fintech* ilegal dengan melakukan intimidatif, penyebaran data nasabah dan kewenangan yang diluar batas perjanjian awal dengan nasabah dengan penyebaran foto dan informasi pinjaman kepada kontak *handphone* nasabah yang disalah gunakan oleh layanan *fintech* ilegal tidak bisa membayar hutang kepada debitur.

Pihak pelaksana *fintech* ilegal tidak mematuhi standart operasiaonal prosedur (SOP) bentuk pelanggaran dimulai dari nasabah tidak melakukan pembayaran disaat jatuh tempo maka pihak *fintech* ilegal memakai dari daftar kontak debitur, lalu mengkontak mereka guna melakukan penagihan hutang, didalam berbagai aduan. Dalam pengaduan masyarakat terhadap beberapa pelanggaran pidana didalam wujud fitnah, ancaman, pelecehan seksual bahkan penipuan.¹⁶ Kasus konsumen jasa pinjaman *online* ilegal atau *fintech* mengeluh-eluhkan mekanisme penagihan keterlambatan pembayaran, kemudahan dan praktis sangat dirasakan oleh pengguna jasa pinjaman *online* ilegal

dalam pencairan dana cepat dan mudah tanpa perlu mendatagi bank dan kelemahan yang patut untuk berhati –hati menggunakan *fintech* ilegal ini apabila telat membayar dengan bunga yang sangat tinggi, teror dan intimidasi pada saat intersepsi bukan hanya kepada peminjam, melainkan pula teman–teman serta keluarga nasabah yang dilakukan oleh *debt collector fintech* ilegal. Kebutuhan aturan perlindungan data pribadi dalam layanan *fintech* ilegal ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai perlindungan dalam bertransaksi pinjaman *online* supaya dapat merasakan manfaat kemajuan teknologi dalam bidang keuangan yang mudah dan praktis. Diharapkan secepat mungkin menerbitkan undang-undang perlindungan data pribadi sehingga masyarakat tidak resah dan bingung.

¹⁶Mochamad januar rizki, “miris 25 perusahaan fintech terdaftar diduga lakukan pelanggaran hukum”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c0e3ecd9ca38/miris-25-perusahaan-fintech-terdaftar-diduga-lakukan-pelanggaran-hukum>, <diakses pada tanggal 10 mei 2020>

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Apakah perbuatan *login* dan *sign up* dapat dikategorikan oleh *fintech* melakukan intersepsi?

1.2.2 Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan layanan *fintech* ilegal yang melakukan intersepsi?

1.3 Tujuan

1.3.1 Guna mengetahui perbuatan yang dikategorikan oleh *fintech* melakukan intersepsi

1.3.2 Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap layanan *fintech* ilegal yang telah melakukan intersepsi

1.4 Kegunaan

1.4.1 Secara teoritik, di harapkan mengembangkan konsep pemikiran secara logis dan sistematis terkait kualifikasi interepsi dalam layanan *fintech*

1.4.2 Secara praktik, diharap bisa menambah wawasan untuk penyusunan yang secara khusus serta secara umum untuk pembaca.

1.5 Keaslian

No	Judul karya tulis ilmiah	Nama	Institusi	Fokus pembahasan	Kolerasi dengan penelitian ini
1.	Perlindungan hukum terhadap keamanan data konsumen	Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, Ery Agus Priyono	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Perlindungan terhadap keamanan data konsumen <i>finansial</i>	perbedaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang perlindungan terhadap data nasabah sedangkan penulis lebih fokus terhadap kualifikasi tindak pidana layanan <i>fintech</i>

2.	Analisis Aspek dan Upaya Perlindungan konsumen <i>Fintech</i> syariah	Basrowi	STEBI lampung, indonesia.	Faktor dan upaya perlindungan konsumen <i>fin tech</i> dalam ruang lingkup syariah	perbedaan dari keduanya bas rowi membahas terkait aspek dan faktor dan upaya perlindungan nasabah dalam ruang lingkup syariah sedangkan peneliti ini membahas terkait kualifikasi tindak pidana intersepsi yang dilakukan <i>debt collector</i> terhadap nasabah
----	---	---------	---------------------------	--	--

1.6 Metode Penelitian

Metode ialah sebuah mekanisme maupun prosedur mengetahui sesuatu dengan memakai langkah yang sistematis.¹⁷ Metode Penelitian ialah menyelidiki sesuatu berlangsung menurut sebuah rencana tertentu. mekanisme yang di ambil wajib jelas dan terdapat batasan guna menjauhi jalan yang tak terkontrol serta menyesatkan¹⁸

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai didalam penulisan skripsi ini ialah penelitian hukum normatif. Judul skripsi ini mempertimbangkan kekosongan hukum dan rancangan undang-undang sedang dibuat serta “Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data” dan dilakukan studi kepustakaan dimana bahan untuk penelitian diambil dari bahan bacaan yang memberikan pengetahuan serta suatu gambaran umum terkait isu yang dibahas.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang dipakai ialah pendekatan normatif, yakni melalui pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan

¹⁷Bahder Jihan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 294.

¹⁸Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, 2008), hlm. 294

mempelajari dan memahami keseluruhan aturan yang erat kaitannya dengan isu hukum yang ditangani¹⁹

1.6.3 Bahan Hukum

Sumber bahan yang dipakai oleh penulis didalam skripsi ini adalah

1.6.3.1 Bahan hukum primer

1. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
4. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

1.6.3.2 Badan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum tercakup dari buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis oleh ahli hukum yang memiliki pengaruh (*deherseende leer*) serta jurnal hukum²⁰ dalam hal ini sangat membantu atau menunjang skripsi ini yang akan memperkuat penjelasan didalamnya.

1.6.4 Teknik pengumpulan bahan hukum

Karena data yang dipakai oleh penulis dalam skripsi ini dari hasil karya tulis berwujud buku-buku didalam membantu menyelesaikan dalam mengumpulkan data tersebut penulis melakukan penelusuran yang selanjutnya mencatat serta

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (jakarta: Kencana, 2011), hlm. 93.

²⁰ *Op.cit*, hlm. 296.

membaca bahan yang dibutuhkan guna mendapatkan informasi dengan pembahasan konkrit. yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis melakukan pengkajian peraturan perundang – undangan, jurnal, buku buku, serta hasil-hasil penelitian lainya baik yang dicetak maupun dalam bentuk eletronik yang berhubungan tentang intersepsi yang dilakukan oleh *debt collector* pada layanan *fintech* ilegal.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis data ini menggunakan deduktif, logika deduktif ataupun pengolahan bahan hukum dengan metode deduktif yang sifatnya umum selanjutnya menarik kesimpulan yang lebih khusus²¹ sehingga setelah bahan hukum dikumpulkan, diuraikan, dihubungkan dengan semuanya terhadap isu yang diangkat dapat ditarik suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan dengan melakukan analisis bagi bahan hukum yang didapat dari studi kepustakaan dengan menganalisa undang - undang yang berkaitan kemudian di korelasikan terhadap bebearapa prinsip, teori-teori, serta guna di jadikan pondasi didalam melakukan analisa rumusan masalah didalam penelitian ini, yang kemudian bisa menjadi suatu kesimpulan.

1.7 Sistematika penulisan

Pertanggungjawaban sistematika ialah uraian-uraian logik mengenai sistematika bab serta sub bab guna memberikan uraian-uraian pada pembahasan masalah yang dikemukakan (isu hukum/*legal issues*)²². Sistematika didalam penulisan skripsi ini tercakup atas:

Bab I pada bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian ,keaslian penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 11-12.

²² *Ibid.*

Bab II pada bab tersebut menjelaskan mengenai tinjauan pustaka tentang landasan teori yang dipakai guna melakukan analisis permasalahan yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan intersepsi yang dilakukan oleh *debtcollector* terhadap *kreditur* dalam layanan *fintech* ilegal.

Bab III dalam bab tersebut memberikan penjelasan mengenai pembahasan dari suatu penelitian yang memberikan analisa hukum terhadap kualifikasi tindak pidana intersepsi pada layanan *fintech* atau pinjaman *online* sehingga dapat menjawab rumusan masalah.

Bab IV pada bab ini menjelaskan akhir dari penelitian yang isinya kesimpulan serta saran. Kesimpulan ialah sumbangsih pemikiran terhadap penyelesaian masalah yang diteliti berdasarkan hasil penelitian dan saran dalam penyelesaian masalah kualifikasi tindak pidana intersepsi pada layanan *fintech*.